

BAB III

PEMBAHASAN DAN ANALISIS EFEKTIVITAS PERDA DIY NO 1 TAHUN 2014 TENTANG PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS

A. PENCAPAIAN TUJUAN

1. Kurun waktu pencapaian yang ditentukan

Penentuan kurun waktu dalam pelaksanaan kebijakan sangatlah penting, kurun waktu yang ditentukan berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah dalam mencapai tujuan. Dinas sosial berperan penting dalam melaksanakan Perda No 1 tahun 2014 tentang penanganan gelandangan dan pengemis di Yogyakarta. Dinas sosial membutuhkan kurun waktu untuk mencapai tujuan dari Perda tersebut. Hal ini yang disampaikan oleh Bapak Baried Kepala seksi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban napza pada tanggal (7 Agustus 2017) :

“ Iya mbak dalam pelaksanaan Perda gepeng ini kami membutuhkan kurun waktu 1 tahun dalam pelaksanaanya. Dalam waktu satu tahun ini kami harus menjalankan tugas membersihkan Daerah Istimewa Yogyakarta dari gelandangan dan pengemis, kegiatan yang kami lakukan dalam setahun ini berbagai upaya salah satunya koersif yaitu penertiban.”

Sebelum disahkan kebijakan Perda No 1 Tahun 2014 ini kegiatan mengemis dan menggelandang di Daerah Istimewa Yogyakarta bisa dibilang tidak terkendali. Dinas sosial membutuhkan waktu satu tahun untuk melakukan upaya tindakan penertiban. Tindakan penertiban dengan melakukan razia terhadap gelandangan dan pengemis yang berada di ruang publik di wilayah Yogyakarta. Penertiban bertujuan melakukan

pembersihan dengan membawa paksa para gelandangan dan pengemis ke panti sosial. Untuk membuktikan hal tersebut penulis melakukan wawancara dengan Ibu Ismi staf seksi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban napza, yang dalam kesempatan tersebut ibu Ismi menyampaikan :

“Iya mbak, selama satu tahun kami melakukan upaya penertiban dengan melakukan razia yang dilakukan setiap 2 bulan sekali atau bila ada laporan dari masyarakat dan pengawas yang memiliki tugas memantau, dalam melakukan penertiban kami dibantu oleh Satpol PP. Kegiatan penertiban dilakukan di berbagai titik di seluruh wilayah Yogyakarta (Ismi, wawancara, 10 Oktober 2017).”

Hal di atas yang telah disampaikan oleh ibu Ismi bahwa dinas sosial dalam melakukan penertiban razia dibantu oleh satpol pp. Sesuai dengan isi dari Perda No 1 tahun 2014 ini Satpol PP memiliki tugas dalam tindakan penertiban. Razia yang dilakukan oleh satpol pp berada di titik tertentu yang biasa ditemui adanya kegiatan menggelandang dan mengemis. Razia tersebut dilakukan 6 kali dalam setahun atau 2 bulan sekali. Ibu Ismi juga mengatakan dalam melakukan razia tidak hanya dilakukan setiap 2 bulan sekali, tapi juga dilakukan jika ada laporan dari pihak pengawas atau masyarakat. Dalam melakukan razia tidak hanya dilakukan dalam razia rutin bila ada laporan dari masyarakat adanya gelandangan dan pengemis yang meresahkan maka akan dilakukan razia kembali. Berikut data jumlah gelandangan dan pengemis yang terjaring razia tahun 2016.

Tabel 3.1 Gelandang dan pengemis yang terazia tahun 2016

Kelompok PMKS	KP	SLM	BTL	GK	YK	Jumlah
Gelandangan	18	58	36	41	18	171
Pengemis	25	24	30	36	35	150
Total						321

Sumber : Laporan hasil pendataan pmks dan psks tanun 2016

Keterangan :

KP : Kulon Progo

SLM : Sleman

BTL : Bantul

GK : Gunung Kidul

YK : Yogyakarta

Berdasarkan data di atas menunjukkan jumlah gelandangan paling banyak berada di daerah Sleman yaitu berjumlah 58. Daerah Sleman merupakan kabupaten yang berdekatan dengan pusat Kota Yogyakarta dan wilayah kabupaten terbesar kedua setelah Gunung Kidul. Daerah Sleman juga berbatasan langsung dengan wilayah lain mungkin adanya jumlah gelandangan paling banyak berada di Sleman. Kemudian di urutan kedua ada daerah Gunung Kidul yaitu gelandangan dengan angka 41 dan jumlah pengemis terbanyak yaitu 36 dari daerah lainnya. Gunung Kidul merupakan kabupaten dengan wilayah terluas namun daerah ini memiliki banyak kesenjangan yang memungkinkan banyaknya kegiatan gelandangan dan pengemis terjadi di daerah ini. Dinas sosial tidak hanya melakukan penertiban namun juga melakukan pengawasan dan pemantauan di titik yang biasanya ditemui adanya gelandangan dan pengemis. Hal ini yang dikatakan di dalam wawancara dengan ibu Ismi staf seksi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban napza :

“ Kami setelah melakukan penertiban kami juga melakukan pengawasan yang dibantu oleh petugas khusus dan ormas di 20 titik yang tersebar di wilayah DIY (Ismi, wawancara, 10 Oktober 2017).”

Pihak dinas sosial setelah melakukan penertiban juga melakukan pengawasan di 20 titik. Pengawasan yang dilakukan bertujuan memantau

kegiatan gelandangan dan pengemis. Kegiatan memantau bertujuan menghindari terjadinya kembali kegiatan gelandangan dan pengemis.

Berikut 20 titik kawasan yang menjadi tempat pemantauan :

- a. Kawasan ringroad
 1. Ring road utara (Condong catur)
 2. Ringroad timur (Janti)
 3. Ringroad barat (Demakijo)
 4. Ringroad selatan(Dongkelan)
- b. Kawasan tengah Kota Yogyakarta
 1. Malioboro
 2. Alun alun utara
 3. Alun alun selatan
 4. Perempatan tugu
 5. Sayidan
 6. Nol km
- c. Kawasan kabupaten/kota
 1. Kabupaten Sleman (sekitaran kawasan Danggung dan kawasan kampus UGM)
 2. Kabupaten Bantul (perempatan masjid agung & sekitaran pasar Bantul)
 3. Kabupaten Kulon Progo (Wates dan perempatan Karangnongko)
 4. Kabupaten Gunung Kidul (Wonosari dan Karangmojo)
 5. Kota Yogyakarta (Gondokusuman dan Wirobrajan)

Pemantauan yang dilakukan 20 titik tersebut meliputi 3 kawasan yaitu kawasan ringroad, kawasan tengah kota dan kawasan kabupaten/kota. Kawasan tersebut memang sering ditemui adanya gelandangan dan pengemis. Terutama di daerah tengah kota di mana pusat keramaian dan wisata di Kota Yogyakarta. Pemantuan dan pengawasan harus terus dilakukan untuk mengetahui tingkat aktivitas dari gelandangan dan pengemis ini masih banyak terjadi atau tidak. Upaya penertiban tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dengan melakukan pengendalian sehingga gelandangan dan pengemis ini bisa menurun ataupun bersih jumlahnya.

Berikut ini yang disampaikan dalam wawancara oleh bapak Baried Kepala seksi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban napza:

“ Penertiban selama setahun ini menunjukkan tingkat penurunan gelandangan dan pengemis yang terazia mbak yang tadinya dari angka 800,an sekarang jadi 300,an (Baried, wawancara, 7 Agustus 2017).”

Hasil wawancara di atas menyatakan adanya penurunan yang terjadi setelah melakukan penertiban gelandangan dan pengemis. Berikut jumlah gelandangan dan pengemis yang terazia dari tahun 2014 ke tahun 2016.

Berikut ini Tabel 3.2 Jumlah gelandangan dan pengemis dari tahun 2014-2016

Tahun	2014	2015	2016
Jumlah	860	732	321

Sumber : Laporan hasil pendataan pmks dan psks tahun 2016

Tabel tersebut memperlihatkan jumlah gelandangan dan pengemis dari angka 860 ke angka 732 di tahun 2015 kemudian menurun menjadi 321 di tahun 2016. Sementara di tahun 2016 yaitu dengan jumlah 321 menunjukkan jumlah yang lebih sedikit dari 732 di tahun 2015. Dinas sosial membutuhkan kurun waktu selama satu tahun sejak diberlakukan Perda tersebut yakni mulai awal tahun 2015 dan berakhir di akhir tahun 2015. Jumlah gelandangan dan pengemis yang terjaring dari tahun 2014 hingga 2016 menunjukkan adanya penurunan. Hasil data tersebut menunjukkan adanya hasil yang diperoleh dengan adanya pelaksanaan kebijakan ini. Namun hasil dari observasi lapangan yang penulis lakukan ternyata masih banyak dijumpai gelandangan dan pengemis yang berada di kawasan tengah

Kota Yogyakarta. Untuk mengetahui apakah kurun waktu yang ditentukan selama satu tahun ini efektif. Berikut ini hasil capaian anak jalanan yang dijangkau dan mendapat bimbingan serta gelandangan dan pengemis yang mampu melakukan fungsi sosialnya.

Berikut ini Tabel 3.3 Hasil capaian tahun 2013-2016

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target renstra SKPD Tahun ke-				Realisasi Capaian pada tahun ke-			
		1	2	3	4	1	2	3	4
1	Jumlah anak jalanan yang dijangkau dan mendapat bimbingan	140	75	100	50	140	40	58	301
2	Jumlah gelandangan yang melakukan fungsi sosialnya	50	50	50	50	137	41	150	50
3	Jumlah pengemis yang mampu melakukan fungsi sosialnya	-	-	-	10	-	-	-	-

Sumber data Renstra Dinas Sosial DIY tahun 2012-2017

Tabel di atas menunjukkan jumlah realisasi anak jalanan yang mampu melakukan fungsi sosialnya terlihat ada tahun yang tidak tercapai yaitu di tahun 2014 kedua target 75 namun realisasi 40 dan tahun ketiga 2015 target 100 realisasi hanya 58. Namun di tahun ke empat 2016 terlihat melebihi dari jumlah target yaitu 301 dimana jumlah target 50. Hal ini menunjukkan realisasi capaian berhasil dilakukan pada tahun keempat. Gelandangan yang mampu melakukan fungsi sosialnya mencapai hasil melebihi target yaitu berada di tahun pertama 2013 yaitu target 50 realisasi 137 dan tahun ketiga

2015 target 50 realisasi 150 serta tidak mencapai target di tahun kedua target 50 realisasi 41. Namun terlihat di kolom nomor tiga tidak dituliskan mengenai target dan hasil capaian terhadap pengemis yang mampu melakukan fungsi sosialnya sehingga tidak tahu mengenai hasil capaian terhadap apakah pengemis yang sudah kembali kemasyarakat mampu melakukan fungsi sosialnya atau tidak.

2. Sasaran merupakan target yang kongkrit

Dinas Sosial dalam mencapai tujuan penanganan gelandangan dan pengemis perlu dalam menentukan sasaran. Sasaran tersebut yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijakan Perda. Hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti hal yang diungkapkan oleh Bapak Baried Kepala seksi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban napza (7 Agustus 2017) sebagai berikut :

“ Iya mbak dalam pelaksanaan kebijakan kami menetapkan sasaran yang menjadi target yaitu Tahun 2015 Yogyakarta bersih dari Gelandangan, pengemis dan gelandangan psikotik, kami juga dibantu oleh beberapa instansi terkait.”

Hal yang telah disampaikan oleh bapak Baried bahwa dalam pencapaian tujuan Perda No 1 Tahun 2014 yang menjadi sasaran adalah Tahun 2015 Yogyakarta bersih dari gelandangan, pengemis dan gelandangan psikotik. Sasaran dalam Perda ini adalah adanya penurunan gelandangan dan pengemis yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Keterangan :

Gelandangan : Orang yang tidak memiliki identitas dan hidup mengembara di jalanan

Pengemis : Orang yang melakukan kegiatan meminta-minta dengan berbagai cara yang bertujuan untuk mendapatkan belas kasih orang lain serta bantuan berupa uang atau hal lainnya.

Gelandangan Psikotik: Orang yang memiliki gangguan mental atau tidak waras yang berkeliaran di tempat umum

Dinas sosial memiliki sasaran yaitu adanya penurunan gelandangan dan pengemis di DI Yogyakarta setelah disahkannya Perda mengenai gelandangan dan pengemis. Dengan adanya penurunan gelandangan dan pengemis diharapkan membuat Yogyakarta menjadi kota yang nyaman dan tertib.


Hal tersebut juga disampaikan oleh ibu Ismi staf seksi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban napza:

“ Iya mbak sasaran dari kebijakan ini adanya penurunan gelandangan dan pengemis di Yogyakarta. Kami juga melakukan berbagai upaya guna dalam mencapai tujuan dengan harapan 2015 Yogyakarta bersih dari gelandangan dan pengemis (Ismi, wawancara, 10 Oktober 2017).”


Berdasarkan yang telah disampaikan ibu Ismi dalam mencapai tujuan kebijakan dinas sosial berperan penting dalam melakukan upaya-upaya penanganan gelandangan dan pengemis. Sesuai dengan isi Perda No 1 tahun 2014 upaya-upaya yang dilakukan meliputi preventif, koersif, rehabilitatif dan reintegrasi sosial. Upaya-upaya tersebut dilaksanakan bertujuan melakukan pengendalian terhadap gelandangan dan pengemis agar terwujud Yogyakarta bersih dari gelandangan dan pengemis. Banyaknya gelandangan dan pengemis yang berkeliaran di Yogyakarta perlunya pengendalian agar tercipta kenyamanan dan ketertiban umum. Untuk mengetahui tingkat

kefektivitasan dari pelaksanaan kebijakan ini berikut diagram jenis PMKS dalam presentase tahun 2015 dan tahun 2016 .

Gambar 3.1 Diagram Presentase jenis PMKS tahun 2015



Gambar 3.2 Diagram Presentase jenis pmks tahun 2016



Sumber : Laporan data camp assessment

Dilihat dari kedua presentase di atas adanya penurunan dari beberapa jenis PMKS namun terlihat di tahun 2015 gelandangan terdapat 16% dan di tahun 2016 ada 29% terlihat terjadi peningkatan sebanyak 13%, psikotik terjadi penurunan sebanyak 7% yaitu tahun 2015 sebanyak 31% dan di tahun 2016 terdapat 24%. Jumlah peningkatan terhadap gelandangan menunjukkan masih banyaknya gelandangan yang masuk dan berkeliaran di D.I. Yogyakarta di tahun 2016. Hal ini menunjukkan kemungkinan ada beberapa faktor yang belum tuntas. Ada juga kemungkinan alasan gelandangan yang sengaja datang dari luar daerah karena tidak mengetahui mengenai aturan Perda tersebut di Yogyakarta. Hal ini yang dijelaskan oleh ibu Ismi staf Kepala seksi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban napza :

“ Kami sudah melakukan penertiban mbak, namun tidak bisa dipungkiri Kota Yogyakarta ini merupakan Kota pendidikan dan pariwisata dimana setiap harinya selalu ada orang baru yang hadir di Kota ini dan dari hasil razia rata-rata ditemukan banyak gelandangan yang berasal dari luar daerah (Ismi, wawancara, 10 Oktober 2017).”

Sasaran merupakan hal terpenting dalam mencapai tujuan. Ada saja faktor yang menjadikan penghambat atau kendala. Berdasarkan dari hasil wawancara salah satu masalah yang terjadi dalam melaksanakan kebijakan ini daya tarik Kota Yogyakarta dengan pusat pendidikan dan pariwisatanya dimana setiap hari selalu ada orang baru yang datang dengan tujuan yang beragam salah satunya menggelandang. Banyaknya pendatang yang hadir di Kota Yogyakarta merupakan daya tarik dari sebagian orang untuk melakukan kegiatan menggelandang dan mengemis. Kehadiran gelandangan dan pengemis ini bisa memicu masalah baru bagi pemerintahan Yogyakarta.

Masalah baru ini adalah masalah ketertiban umum dimana dari kegiatan ini bisa memicu tindakan kriminalitas ataupun ketidaknyamanan bagi wisatawan yang berkunjung ke Jogja. Salah satu upaya yang dilakukan untuk penanganan yaitu penertiban. Berdasarkan dari penertiban kegiatan penjangkauan perlu dilakukan guna mengetahui tindak lanjut bagi para gelandangan dan pengemis. Hal ini yang disampaikan oleh bapak Baried Kepala seksi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban napza :

“ Setelah melakukan penertiban kami melakukan penjangkauan terhadap gelandangan dan pengemis yaitu dengan melakukan penjangkauan dengan melakukan identifikasi dan pendataan (Baried, wawancara, 7 Agustus 2017).”

Berdasarkan hasil wawancara bahwa setelah dirazia mereka akan dilakukan identifikasi dan pendataan. Selanjutnya mereka akan didata kemudian dikelompokkan sesuai dengan usia, jenis kelamin dan faktor yang membawa mereka menjadi gelandangan dan pengemis. Identifikasi ini penting dilakukan untuk mengetahui asal usul mereka. Faktor apa saja yang mendorong mereka untuk melakukan kegiatan gelandangan dan pengemis. Dari hasil identifikasi dan pendataan akan didapatkan upaya apa yang diberikan selanjutnya sehingga dapat memenuhi kebutuhan dari gelandangan dan pengemis ini. Berikut ini data penghuni camp assessment tahun 2016 :

Tabel 3.4 Jumlah PMKS sesuai jenis

NO	JENIS PMKS	JUMLAH
1	Gelandangan	223
2	Psikotik	186
3	Anak Jalanan	80
4	Punk	12
5	Waria	6
6	Pengamen	118
7	Pengemis	102
8	Pemulung	16
9	Orang Terlantar	10
10	Bukan Sasaran	25
11	Disabilitas	3
	TOTAL	783

Sumber data : Laporan data camp assessment Dinas Sosial DIY

Jumlah PMKS di atas menunjukkan ada 783 PMKS yang menghuni camp assessment tersebut terlihat gelandangan 225, psikotik 186, pengamen 118 dan pengemis 102. Jumlah tersebut menunjukkan yang paling banyak adalah jumlah gelandangan. Data di atas juga menunjukkan berbagai jenis PMKS dari waria, punk, pemulung, orang terlantar, bukan sasaran dan disabilitas. Kemudian dari data tersebut dikelompokan disesuaikan dengan kategori yang membuat mereka terazia. Di bawah ini tabel identifikasi kasus:

Tabel 3.5 Identifikasi kasus PMKS

NO	IDENTIFIKASI KASUS	JUMLAH
1	Rujuk/Pulang	492
2	Melarikan Diri	145
3	Meninggal Dunia	10
4	Masih Di Camp	136
	Total	783

Sumber data : Laporan data camp assessment Dinas Sosial DIY

Data di atas adalah identifikasi dari kasus gelandangan dan pengemis keseluruhan jumlah ada 783. Jumlah tersebut jumlah dari data jenis PMKS keseluruhan hingga tahun 2016 yang kemudian dilakukan identifikasi sesuai dengan kasus. Sesuai dengan identifikasi kasus menunjukkan 492 PMKS yang dirujuk/dipulangkan. Meninggal dunia 10 orang dan melarikan diri berjumlah 145. Jumlah data yang dipulangkan terlihat banyak yaitu 492 dari keseluruhan total 783. Sisa dari jumlah di atas 136 menjadi penghuni camp. Dinas sosial menyediakan tempat penampungan camp assessment berguna untuk PMKS yang terjaring, sehingga mampu memberikan solusi dan perhatian terhadap PMKS. Pemenuhan kebutuhan para PMKS selama di camp assessment dibiayai oleh pemerintah Hal ini yang disampaikan oleh Bapak Baried Kepala seksi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban napza :

“ Sesuai dengan Perda PMKS ditampung dan dibiayai oleh Negara jadi bagi PMKS yang kami bina semua gratis tidak dikenakan biaya (Baried, wawancara, 7 Agustus 2017).”

Hal ini yang tertuang dalam Perda DIY No 1 Tahun 2014 tentang upaya rehabilitasi yaitu melakukan pembinaan dan pemberdayaan terhadap PMKS di camp assessment dibiayai oleh Negara, sehingga tidak akan memberatkan bagi PMKS selama berada di camp assessment. Para PMKS akan diberikan banyak pembekalan serta pemberdayaan atas diri mereka guna membantu para PMKS untuk melangsungkan hidup serta fungsi sosialnya, sehingga tidak melanjutkan hidup dengan meminta minta atau hidup mengelandang di jalan.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran dinas sosial dibantu oleh beberapa instansi yaitu :

- a) Satpol PP DIY dan Kab./Kota
- b) Kepolisian
- c) SATPOL PP DIY dan Kab/Kota
- d) Rumah Sakit Grahasia
- e) RSUP. DR SARDJITO
- f) RSUD, Kota Yogyakarta, Bantul
- g) POLISI SEKTOR Mergangsan dan Sewon
- h) Praktisi
- i) Organisasi Masyarakat

Dinas sosial dibantu oleh SATPOL PP dalam melakukan penertiban. Penertiban juga dibantu oleh pihak kepolisian guna menegakan gelandangan dan pengemis yang melanggar hukum. Gelandangan dan pengemis yang terazia kemudian diidentifikasi dan diberi perawatan untuk psikotik di RS Grhasia. Kemudian di camp assessment akan didampingi oleh praktisi serta dalam melakukan pengawasan dibantu oleh Ormas.

Hasil data di atas juga menunjukkan kenaikan pada gelandangan sebesar 13%. Sementara dari data jumlah pmks yang dibedakan menurut

jenisnya gelandangan memang tercatat paling banyak terazia. Gelandangan yang terazia rata-rata mereka berasal dari luar daerah. Hal tersebut didukung dari pernyataan ibu Ismi bahwa masih banyaknya gelandangan dari luar daerah yang masuk ke Yogyakarta. Dengan adanya sasaran penurunan jumlah gelandangan dan pengemis terlihat masih adanya peningkatan jumlah gelandangan serta banyaknya jumlah angka yang melarikan diri dari camp menunjukkan masih perlunya lagi dinas sosial selaku pelaksana kebijakan untuk lebih menggiatkan penertiban serta pemantauan yang intensif sehingga pelaku dari gepeng ini bisa menurun dan benar-benar bersih, sehingga Perda ini bisa efektif sesuai dengan tujuannya.

3. Dasar Hukum

Pelaksanaan kebijakan membutuhkan dasar hukum yang jelas untuk menjalankan tugas dalam pelayanan sosial diharapkan sesuai dengan apa yang ingin dicapai dalam kebijakan tersebut. Proses pelaksanaan kebijakan dinas sosial berperan penting dalam mengorganisasi pihak terkait guna melakukan arahan, serta menjalankan tugasnya sesuai dengan SOP yang berlaku sehingga dapat diawasi apakah dalam kebijakan penanganan gelandangan dan pengemis sesuai atau tidak dalam pelaksanaannya. Hal ini yang disampaikan oleh bapak Baried Kepala seksi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban napza :

“ Untuk melaksanakan kebijakan kami menggunakan dasar hukum Peraturan pemerintah no 31 tahun 1980 karena sekarang sudah ada aturannya dalam melakukan pelaksanaan kegiatan yaitu Pergub no 36 tahun 2017 dasar hukum yang digunakan sebagai acuan agar kami bisa melaksanakan tugas kami dengan baik (Baried, wawancara, 7 Agustus 2017).”

Dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan kebijakan dasar hukum yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan penanganan gempeng ini mengacu pada peraturan pemerintah dan peraturan gubernur. Dinas sosial dalam melaksanakan kebijakan mengacu dari beberapa peraturan salah satunya adalah peraturan pemerintah no 31 tahun 1980 untuk menjalankan tugasnya sebagai pelayanan sosial, di dalam kebijakan tersebut juga tertulis mengenai berbagai upaya yang dilakukan guna melakukan penanganan gelandangan pengemis. Penanganan gelandangan dan pengemis tersebut berupa upaya preventif, represif dan rehabilitatif. Berikut ini isi dari upaya tersebut:

1. Upaya preventif
 - a. Penyuluhan, bimbingan, latihan dan pendidikan
 - b. Pemberian bantuan sosial
2. Upaya represif
 - a. Penertiban
 - b. Penjangkauan
3. Upaya rehabilitatif
 - a. Penyantunan dan perawatan
 - b. Pemulihan kemampuan
 - c. Penyaluran kembali ke pemukiman baru atau ke tengah masyarakat
 - d. Pengawasan serta pembinaan lanjut

Sesuai dengan isi dari Perda DIY No 4 tahun 2014 mengenai upaya upaya yang tercantum dalam isi perda yaitu koersif, preventif dan

rehabilitative. Salah satu program dari upaya tersebut yaitu menyediakan camp assessment yang bertujuan melakukan upaya rehabilitative dan preventif sebelum mereka dipulangkan. Hal ini yang disampaikan langsung oleh bapak Baried Kepala seksi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban napza :

“ Iya mbak kami menyediakan 2 camp assessment dimana setiap camp assessment tersebut berdaya tampung 150 orang (Baried, wawancara, 7 Agustus 2017).”

Berikut ini lokasi camp assessment :

- 1) Camp I. Karanganyar, Brontokusuman, Mergangsan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55153
- 2) Camp II. Dsn. Pandes, Panggunharjo, Sewon, Bantul

Dinas Sosial dalam melaksanakan upaya rehabilitasi dan preventif dengan menyediakan 2 camp assessment yang memiliki daya tampung 150 orang di setiap campnya. Camp assessment digunakan untuk melakukan pembinaan para gelandangan dan pengemis sebelum mereka dipulangkan. Data gelandangan dan pengemis yang terazia di atas sebelumnya menunjukkan jumlah 321 orang terazia jika daya tampung dari masing camp 150 berarti hanya 300 orang. Hal tersebut menunjukkan gepeng yang terazia melebihi kapasitas dari camp assessment. Sedangkan dari data penghuni camp assessment di tahun 2016 ada 783 yang tersisa ada 136 orang yang masih di camp.

Hal tersebut menunjukkan apakah sebenarnya kegiatan tersebut dijalankan sesuai dengan prosedur yaitu dilakukan upaya preventif dan rehabilitatif lalu kemudian dipulangkan. Sementara jumlah yang melarikan diri bisa dibilang banyak karena ada 145 orang. Apakah pihak-pihak terkait melakukan pengawasan dan penjagaan dengan baik atau tidak. Tujuan dari Perda ini adalah melakukan penanganan gelandangan dan pengemis sehingga bisa terkendali. Namun bila dilihat dari data di atas masih menunjukkan perlunya diadakan evaluasi terhadap kegiatan yang meliputi preventif dan rehabilitatif.

B. INTEGRASI

1. Prosedur

Dinas sosial melakukan pelaksanaan kebijakan ada prosedur yang harus dijalani sehingga proses mencapai tujuan sesuai dengan apa yang diharapkan. Tahapan demi tahapan perlu melalui proses hal ini yang dikatakan oleh bapak Baried Kepala seksi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban napza :


“ Dalam pelaksanaan kebijakan penanganan pengemis ini ada prosedur yang harus dijalankan dan ditaati, dalam melaksanakan kebijakan ini kami mengacu pada Pergub no 36 tahun 2017 mengenai standar operasional prosedur penanganan gelandangan dan pengemis, di dalam pergub tersebut dijelaskan serta diterangkan apa saja prosedur yang harus dijalankan dan kami sudah melaksanakan tugas kami sesuai dengan prosedur tersebut (Baried, wawancara, 7 Agustus 2017).”

Hal ini menunjukkan tidak bisa sewenang-wenang instansi tertentu melakukan kinerja yang tidak sesuai dengan bidangnya atau prosedurnya. Dinas sosial dalam melakukan kinerjanya harus sesuai dengan prosedur

yang telah tertuang dalam peraturan gubernur tersebut. Berikut ini prosedur pelaksanaan kegiatan :

1. Penertiban/razia/penjangkauan gepeng yang disinergikan dengan pengawasan/ razia yang dilakukan oleh instansi/unsur masyarakat
2. Rehabilitasi mental sosial oleh ahli/praktisi yang tergabung dalam tim-tim bimbingan, mental sosial, keagamaan, kewarganegaraan, kesehatan fisik dan vokasional.
3. Melaksanakan orientasi dan bimbingan teknis pada petugas pelaksana camp assesment
4. Melakukan reahlitasi mental, sosial, dan vokasional secara berkesinambungan melalui tim ahli/praktisi yang kompeten di bidangnya
5. Melakukan penelusuran dan pemulangan gelandangan dan atau pengemis luar DIY
6. Melakukan perujukan
7. Melakukan pemulangan ke daerah asal

Berikut ini Bagan 3.1 Alur Penanganan Gelandangan dan Pengemis



Sumber : Pergub DIY No 36 Tahun 2017

Bagan di atas menunjukkan bagaimana alur dalam penanganan gelandangan dan pengemis. Mulai dari tahapan tahapan penertiban kemudian dibawa ke rumah perlindungan sosial kemudian diidentifikasi

masalah anak jalanan dimasukan di RPS anak. Untuk kelompok gepeng non psikotik serta komunitas jalanan lainnya diberikan rehabilitasi awal dan untuk psikotik akan dirujuk kerumah sakit jiwa. Setelah mendapat rehabilitasi awal kemudian diberikan rehabilitasi sosial lanjutan dan peningkatan kemampuan. Alur pembinaan tersebut adalah proses atau tahapan menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur yang tertuang di dalam Pergub No 36 tahun 2017 tentang SOP penanganan gelandangan dan pengemis. Hal ini yang dikatakan oleh ibu Ismi staf seksi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban napza di bawah ini :

“ Kami melakukan upaya upaya yang bersifat menertibkan, membina dan merawat, semua yang kami lakukan harus sesuai prosedur dan ada tahapan tahapan yang harus dilalui sebelum mereka dipulangkan atau dipindahkan. Lama pembinaan yang dilakukan 6 bulan, Ada 136 PMKS yang dibina dan ada 186 psikotik yang dirujuk kerumah sakit jiwa (Ismi, wawancara, 10 Oktober 2017).”

Berdasarkan yang telah disampaikan oleh ibu Ismi bahwa dalam pelaksanaan kegiatan ada tahapan serta prosedur yang harus sesuai sehingga tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ada beberapa tahapan salah satunya adalah rehabilitasi awal yang dilakukan di camp assessment sebelum melakukan tindakan pemulangan. Rehabilitasi awal dilakukan oleh gelandangan non psikotik dan pengemis. Gelandangan dan pengemis yang mendapat Pembinaan 136 orang dan dirujuk kerumah sakit jiwa sebanyak 186 orang. Berikut ini rehabilitasi awal yang dilakukan guna melakukan pembinaan di camp assessment :

- a) Pembinaan fisik dilakukan oleh praktisi
- b) Pembinaan mental sosial dilakukan oleh psikolog

- c) Pembinaan minat bakat dilakukan oleh psikolog
- d) Hynoterhapy dilakukan oleh psikolog
- e) Perawatan kesehatan untuk psikotik dilakukan oleh tenaga medis

Rehabilitasi awal dilakukan untuk mengetahui tahapan awal yang akan dilakukan pihak pelaksana kebijakan terhadap gelandangan dan pengemis. Rehabilitasi awal dilakukan selama 1 minggu sebelum mereka ditindaklanjuti dibina atau dipulangkan. Sementara pembinaan lanjutan dilakukan di panti selama 6 bulan. Setelah mendapatkan pembinaan kemudian mereka akan dikembalikan ke daerah asalnya.

Berikut ini pembinaan rehabilitasi sosial lanjutan :

- a) Motivasi, diagnosa psikososial dan kesehatan
- b) Bimbingan mental spiritual
- c) Bimbingan fisik
- d) Bimbingan sosial dan konseling psikososial
- e) Pelayanan aksesibilitas
- f) Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan
- g) Bantuan dan asistensi sosial
- h) Bimbingan resosialisasi
- i) Bimbingan lanjut
- j) Rujukan

Hal yang telah disebutkan di atas merupakan bimbingan serta pelatihan yang didapatkan gelandangan selama dicamp. Dalam tahapan ini para gelandangan dan pengemis akan diarahkan untuk mendapatkan kembali fungsi sosialnya. Namun dalam melaksanakan prosedur ada saja hal yang menjadi hambatan atau kendala dalam pelaksanaannya sehingga tidak sepenuhnya dari hasil capaian tersebut menjadi 100%. Hal ini yang

diungkapkan oleh Bapak Baried Kepala seksi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban napza :

“ Ada mbak masih banyak gelandangan dan pengemis yang melarikan diri, kami sudah menjaga dengan ketat ya namanya camp mbak bukan penjara mungkin ada saja celah buat melarikan diri. Kemungkinan ada beberapa gepeng yang sudah tidak betah tinggal di camp. Untuk mencegah mereka yang melarikan diri menggelandang dan mengemis lagi, perlu dukungan dari banyak pihak contohnya masyarakat dan pemerintahan daerah lain untuk ikut serta mengawasi dan tidak memberikan uang (Baried, wawancara, 7 Agustus 2017).”

Berdasarkan penjelasan di atas ada kendala yang terdapat kendala masih adanya gelandangan dan pengemis yang melarikan diri disebabkan rasa tidak nyaman dari gelandangan dan pengemis untuk segera meninggalkan camp assessment. Masih kurang kerjasama masyarakat dalam menuntaskan masalah sosial gelandangan dan pengemis. Masih banyaknya masyarakat yang memberikan uang ataupun bantuan kepada gelandangan dan pengemis, sehingga mereka enggan meninggalkan profesi tersebut dan membuat mereka kembali turun kejalan. Kemudian dari pihak pemerintah daerah lain agar ikut mengawasi jumlah pertumbuhan penduduknya tidak melakukan kegiatan menggelandang dan mengemis di daerah lain, yaitu dengan menyediakan bantuan sosial atau upaya lainnya agar mencegah kegiatan tersebut berkembang di daerah daerah.

Dalam tahapan pelaksanaan tidaklah mudah untuk mencapai keberhasilan tujuan. Untuk menjadikan hasil yang maksimum dibutuhkan keseriusan serta kerja keras untuk terus melakukan pengawasan,

pengendalian dan pemberdayaan terhadap para gelandangan dan pengemis di Yogyakarta.

1. Proses Sosialisasi

Tahapan pelaksanaan kebijakan tentunya penting melakukan sosialisasi. Proses sosialisasi dapat menentukan tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Yogyakarta. Proses sosialisasi menyangkut kinerja instansi pemerintah yang terkait sejauh mana mereka melakukan tugasnya. Hal ini yang dikatakan oleh bapak Baried Kepala seksi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban napza dalam wawancara (7 Agustus 2017):

“ Kami sudah melakukan proses sosialisasi mengenai Perda ini melalui media cetak, media elektronik, media sosial dan plang di jalan berbagai upaya sosialisasi langsung kami sampaikan kepada masyarakat mengenai kebijakan Perda DIY No 1 Tahun 2014 larangan memberikan uang terhadap gelandangan dan pengemis serta larangan melakukan kegiatan menggelandang dengan hukuman pidana atau denda yang sudah tercantum.”

Hal yang telah disampaikan oleh bapak Baried bahwa sosialisai yang telah dilakukan dinas sosial dilakukan di beberapa media. Media tersebut juga tertuang dalam isi kebijakan dari Perda No 1 tahun 2014 ini. Untuk membuktikan hal tersebut penulis melakukan wawancara dengan ibu Ismi staf seksi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban napza :

“ Kami sudah melakukan berbagai upaya sosialisasi mbak mulai dari media sosial, media cetak, media elektronik Hal ini radio, tv, brosur, poster, stiker dan sosialisasi langsung terhadap masyarakat. Sosialisasi juga dilakukan di camp assessment mbak untuk melakukan pembinaan terhadap gelandangan dan pengemis yang tertangkap (Ismi, wawancara, 10 Oktober 2017).”

Proses sosialisasi kepada masyarakat dengan melakukan sosialisasi dari berbagai media yaitu media cetak, media elektronik, media sosial. Berikut ini data sosialisasi dari berbagai media :

1. Media cetak

- a. Poster yang ditempel di setiap ruang publik
- b. Brosur pembagian disebar di ruang publik
- c. Plang yang tersebar di perempatan lampu merah
(media cetak disebar di 20 titik wilayah Yogyakarta)

2. Media elektronik

- a. Televisi ditayangkan di Jogja tv durasi 90 detik 2kali penayangan
- b. Radio Geronimo yang disiarkan 5 kali spot/adibs 60 detik

3. Media sosial

Website dinas sosial

4. Sosialisasi langsung kemasyarakat dilakukan di Gondokusuman pada tanggal 5 Januari 2015 dengan peserta 50 warga.

Dari data di atas menunjukkan proses sosialisasi yang dilakukan oleh dinas sosial menggunakan berbagai media. Media tersebut sesuai dengan yang tertuang dalam Perda. Namun dari hasil data di atas menunjukan sosialisasi langsung ke masyarakat hanya dilakukan di satu daerah. Kegiatan sosialisasi langsung kemasyarakat sangat berpengaruh terhadap keberhasilan. Dengan melakukan sosialisasi langsung akan didapatkan banyak masyarakat yang mengetahui isi dari Perda tersebut. Berikut ini foto

hasil observasi salah satu contoh bentuk sosialisasi dinas sosial kepada masyarakat dengan membuat banner larangan memberikan uang di jalan.

Gambar 3.1 Foto Plang larangan memberikan uang di jalan



Sumber foto di perempatan Jatikencana

Gambar di atas menunjukkan salah satu contoh bentuk sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak memberikan uang atau bantuan terhadap gelandangan dan pengemis serta larangan terhadap siapa saja yang ingin melakukan kegiatan tersebut. Plang tersebut berada di setiap kawasan lampu merah di 20 titik tertentu yang berada di Yogyakarta. Kawasan tersebut berada di tengah kota perbatasan kota dengan kabupaten/kota dan di sekitaran ringroad. Namun tidak di pungkiri ada beberapa masyarakat yang tidak mengetahui peraturan tersebut. Salah satu masyarakat yang peneliti

wawancara yaitu ibu Eli ibu rumah tangga pengguna jalan (10 Agustus 2017) Hal ini yang beliau sampaikan :

“ Saya tidak tahu mengenai peraturan ini mbak, karena saya jarang membaca yang berada di pinggir jalan saya juga belum pernah mendengar ataupun melihat peraturan tersebut mungkin dikarenakan kurangnya pengawasan saya di jalan sehingga membuat saya tidak membaca atau melihat plang larangan tersebut”

Pernyataan di atas dapat menunjukkan bahwa tidak semua masyarakat mengetahui tentang adanya peraturan tersebut. Bisa jadi dikarenakan kurang pengawasan mereka terhadap peraturan yang telah terpasang di jalan-jalan tersebut atau masih kurangnya sosialisasi pemerintah daerah mengenai Perda tersebut ke masyarakat. Sosialisasi dilakukan tidak hanya kepada masyarakat namun juga terhadap gelandangan dan pengemis yang telah terazia Hal ini yang dikatakan oleh bapak Baried Kepala seksi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban napza dalam wawancara (7 Agustus 2017) :

“ Di camp assessment kami juga melakukan sosialisasi mengenai isi Perda serta pembinaan kepada gelandangan dan pengemis agar mereka mampu melakukan fungsi sosialnya dan tidak melakukan kegiatan tersebut kembali”

Sosialisasi yang dilakukan oleh petugas di camp assessment guna melakukan tindakan pembinaan, dimana sosialisasi tersebut memberitahukan mengenai peraturan daerah tersebut juga melakukan sosialisasi agar tidak kembali kejalan. Peneliti juga melakukan wawancara terhadap gelandangan dan pengemis yang berada di beberapa titik di wilayah Yogyakarta guna mengetahui keberadaan sosialisasi kebijakan

penanganan gelandangan dan pengemis ini. Berikut ini hasil wawancara dengan Bapak Nurhidayat salah satu pengamen yang berada di kawasan lampu merah kota Yogyakarta (12 Oktober 2017) :

“ Saya pernah baca mbak aturan perda larangan memberikan uang dijalan, sebenarnya takut tapi mau bagaimana lagi mbak saya harus mencukupi kebutuhan keluarga saya.”

Hasil data di atas merupakan 1 narasumber dari 4 narasumber yang penulis wawancara. Sementara keempat narasumber 3 diantaranya tidak mengetahui tentang adanya Perda ini. Informasi yang penulis dapatkan bahwa ada 2 gepeng berasal dari luar daerah dan 2 diantaranya adalah warga Yogyakarta. Hasil wawancara di atas menunjukkan bapak Nur ini mengetahui adanya larangan tersebut namun terus melakukannya karena hasil dari mengemis yang lumayan. Dapat disimpulkan ternyata masih banyaknya pengemis yang tidak mengetahui Perda ini disebabkan pengemis dan gelandangan yang ada di Yogyakarta merupakan pendatang. Perlunya lagi sosialisasi yang dilakukan oleh dinas sosial selaku pelaksana kebijakan. Sosialisasi perlu terus dilakukan terutama di perbatasan daerah untuk mencegah bertambahnya gelandangan dan pengemis masuk ke D.I Yogyakarta, sehingga tujuan dari Perda tersebut berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang diinginkan.

C. ADAPTASI

1. Peningkatan Kemampuan

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial guna melakukan peningkatan kemampuan terhadap gelandangan dan pengemis bertujuan agar mereka

tidak turun kembali kejalanan. Upaya tersebut dilakukan dinas sosial guna memenuhi kinerja mereka. Hal ini yang dikatakan oleh bapak Baried Kepala seksi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban napza :

“ Kami melakukan pembinaan serta memberi pembekalan keterampilan kepada gelandangan dan pengemis sebelum dipulangkan kekeluarganya atau ke daerah asalnya, pembekalan keterampilan ini penting guna menghindari mereka terjun kembali ke jalanan (Baried, wawancara, 7 Agustus 2017).”

Berdasarkan yang telah dijelaskan oleh bapak Baried gelandangan dan pengemis mendapatkan peningkatan kemampuan bertujuan meningkatkan kemampuan mereka agar mampu menjalankan fungsi sosialnya. Memiliki tujuan agar pembekalan tersebut membuat mereka menyadari dan memotivasi mereka untuk tidak kembali ke jalanan. Kegiatan di camp assessment juga membutuhkan suatu peningkatan kemampuan khusus untuk membekali para PMKS sehingga memiliki kemampuan dan kesempatan bekerja. Untuk membuktikan hal tersebut penulis melakukan wawancara dengan ibu Ismi staf seksi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban napza:

“ Iya mbak, kami melakukan pelatihan keterampilan, magang, memberi kesempatan peluang untuk anak anak kami akan memberikan pendidikan serta memulangkan mereka ke keluarganya, yang sudah dewasa kami akan memberikan keterampilan dan kesempatan kerja, bagi yang lansia kami akan menampung mereka di tempat penampungan serta untuk yang psikotik kami pindahkan dan kami beri perawatan di RSJ sehingga keadaan mereka mampu terkontrol dengan baik pula (Ismi, wawancara, 10 Oktober 2017).”

Hasil wawancara di atas jika dalam penertiban ditemukan anak maka akan dipindahkan ke panti sosial anak atau diidentifikasi dan dipulangkan kemudian untuk dewasa akan dibina dan dibekali kemampuan. Gelandangan psikotik akan diberikan perawatan di rumah sakit jiwa. Gelandangan dan

pengemis dibekali keterampilan yang bertujuan untuk mempersiapkan gelandangan dan pengemis kembali melakukan fungsi sosialnya. Pembekalan diharapkan mampu memberikan solusi agar mereka mau berkembang dan tidak kembali ke jalan untuk meminta-minta atau mengelandang di jalan. Dinas sosial juga menyiapkan penampungan untuk menampung gelandangan yang tidak memiliki rumah. Hal ini yang dijelaskan oleh bapak Baried Kepala seksi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban napza :

“ Iya mbak kami memberikan peningkatan kemampuan berupa pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan, semua penghuni camp kami beri pembekalan keterampilan serta kesempatan magang untuk 20 orang terpilih dan kami kirim ke Bekasi mbak karena di sana kami sudah bekerja sama antar daerah untuk melakukan pengembangan bagi para PMKS untuk mendapatkan kesempatan bekerja (Baried, wawancara, 7 Agustus 2017).”

Berdasarkan yang sudah bapak Baried jelaskan bahwa peserta pembekalan keterampilan adalah semua warga binaan yang berada di camp assessment yaitu 136 orang. Dari jumlah 136 orang diambil 20 orang yang diberikan kesempatan magang di Bekasi. Hal ini yang disampaikan juga oleh Ibu Ismi staf seksi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban napza :

“ Iya mbak kami memberikan pembekalan keterampilan serta memberikan kesempatan magang bekerja di Bekasi, pembekalan keterampilan kami lebih mengarah untuk melakukan hal kreatif dan mandiri seperti pembinaan kewirausahaan dengan memberi praktik membuat produk kreatif yang dibuat sendiri. Dimana tujuan dari pembekalan ini diharapkan mampu mendorong mereka untuk bisa berusaha dengan kemampuan mereka sendiri (Ismi, wawancara, 10 Oktober 2017).”

Berdasarkan penjelasan di atas dalam melakukan pembekalan keterampilan lebih mengarah ke pembinaan kewirausahaan dimana mereka

akan diberikan keterampilan berupa pembuatan produk kreatif yang bedaya jual tinggi. Kemudian dari beberapa produk tersebut akan dipresentasikan dan dijual kemasyarakat umum. Pembekalan tersebut berupa pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan yaitu :

- a. Membuat kerajinan tangan dari kayu
- b. Mengolah limbah plastik menjadi barang yang bernilai jual
- c. Membuat anyaman dari enceng gondok
- d. Melakukan magang di perusahaan
- e. Melakukan kegiatan bertani

Data di atas menunjukkan gelandangan dan pengemis mendapatkan pembekalan keterampilan berupa membuat produk kreatif. Dari hasil pembuatan produk kreatif kemudian dijual dengan harapan mereka dapat menjadi mandiri dan mampu berinovasi membuat produk yang mampu berdaya nilai jual yang tinggi. Kegiatan magang juga dilakukan oleh beberapa PMKS yang terpilih agar mereka juga mendapatkan kesempatan bekerja di perusahaan. Kegiatan bertani diberikan bertujuan untuk membekali mereka agar dapat hidup mandiri saat bertransmigrasi Di bawah ini foto kegiatan pembekalan keterampilan kepada gelandangan dan pengemis.

Gambar 3.2 Kegiatan pembekalan keterampilan



Gambar 3.3 Membuka stand hasil pembekalan keterampilan



Sumber : Dinas Sosial DIY

Berdasarkan foto di atas terlihat para PMKS ini dibekali keterampilan dengan membuat keterampilan kerajinan tangan yang berdaya nilai jual.

Dari gambar di atas terlihat sedang membuka stand hasil keterampilan. Pembekalan keterampilan perlu dilakukan agar gelandangan dan pengemis mampu melakukan fungsi sosialnya. Namun dari data yang diperoleh tidak dijelaskan mengenai gelandangan dan pengemis difabel yang mendapat pembinaan dan pembekalan keterampilan. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti ternyata banyak ditemui pengemis difabel yang berada di jalan tentu saja mereka membutuhkan penanganan khusus. Setelah para PMKS ini dibekali keterampilan mereka dipulangkan ke daerah asal mereka guna untuk melanjutkan hidup lebih baik dengan kemampuan yang telah mereka miliki. Hal ini yang bapak Baried sampaikan Kepala seksi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban napza (7 Agustus 2017):

“ Setelah melakukan pembinaan dan pembekalan keterampilan kami memulangkan mereka ke daerah asal mereka, namun sebelum dipulangkan kami akan menelusuri apakah benar gepeng tersebut berasal dari daerah tersebut dan kemudian kami melakukan koordinasi bersama pemda lain.”

Berikut syarat dan prosedur pemulangan :

1. Kriteria yg dipulangkan
 - a) Gelandangan dan atau pengemis luar DIY
 - b) Telah menjalani pembinaan/pelayanan sosial di camp assesment dan atau pelayanan medis di lembaga/intansi rujukan
2. Prosedur pemulangan
 - a) Penelusuran
 - b) Penyiapan kondisi klien yang dipulangkan
 - c) Koordinasi dengan pemda daerah asal

d) Penyerahan klien yg dipulangkan ke pemda asal

Data di atas menunjukkan sebelum melakukan pemulangan ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi sehingga para gelandangan dan pengemis yang dipulangkan sudah siap untuk melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik. Sedangkan prosedur pemulangan harus melalui penelusuran terlebih dahulu apa benar gepeng tersebut dari daerahnya atau bukan. Ada sekitar 492 gelandangan dan pengemis yang dipulangkan dari 783 orang. Peneliti telah melakukan wawancara dari beberapa gelandangan dan pengemis. Berikut ini yang disampaikan bapak Kolik:

“ Saya belum pernah masuk camp assesmant mbak, saya ini Cuma merantau karena bingung mau kemana tujuan saya juga tidak ingin seperti ini. Tapi saya juga tidak bisa apa-apa, saya belum pernah mendapatkan keterampilan apa- apa dari daerah asal saya (Kolik, wawancara, 12 Oktober 2017).”

Hasil wawancara peneliti menunjukkan gelandangan dan pengemis mereka semua belum pernah terazia dan masuk ke camp assessment. Mereka datang rata rata tidak memiliki keterampilan dan pendidikan. Beberapa dari gelandangan dan pengemis yang peniliti wawancara merupakan lansia dan difabel. Terkait dengan gelandangan dan pengemis lansia dan difabel perlu adanya penanganan khusus agar mereka mampu mendapatkan pembinaan yang sesuai dengan keterbatasan dan faktor yang membuat mereka melakukan kegiatan mengemis dan menggelandang. Tidak semua orang ingin memiliki nasib yang sama namun perlunya perhatian yang khusus untuk mereka yang mengalami masalah sosial. Perlunya lagi meningkatkan perhatian terhadap disabilitas karena pembekalan tidak hanya

dilakukan terhadap seseorang yang tidak memiliki kekurangan sehingga para penyandang disabilitas juga dapat melakukan fungsi sosialnya dimasyarakat. Tindakan khusus yang dilakukan guna peningkatan kemampuan yang mencakupi semua penghuni camp assessment.

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasaran yang digunakan dalam pelayanan sosial harus sesuai dengan kebutuhan mereka selama di camp assessment. Bertujuan selama dalam masa pembinaan tidak akan terjadi kekurangan fasilitas yang dapat menimbulkan rasa tidak nyaman pada PMKS sehingga mengganggu mental serta kesehatan mereka. Hal ini yang bapak Baried Kepala seksi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban napza sampaikan :

“ Sarana dan prasarana yang kami sediakan sudah menyesuaikan dari kebutuhan dan sesuai dengan yang tertuang dalam kebijakan, sarana dan prasarana ini diharapkan mampu mencukupi kebutuhan yang diperlukan selama berada di camp assessment (Baried, wawancara, 7 Agustus 2017).”

Sarana dan prasarana yang disediakan oleh dinas sosial disesuaikan dengan kebutuhan dari para PMKS serta operasional pegawai yang bertanggung jawab dalam program ini, mempermudah dalam pelaksanaan kerjanya. Untuk mengetahui kebenarannya peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Ismi staf seksi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban napza (10 Oktober 2017) :

“ Kami sudah menyediakan beberapa fasilitas yang mendukung guna mencukupi kebutuhan para PMKS yang dibina di camp assessment mbak, contoh ruang perawatan, ruang isolasi dan ruang pendampingan sosial.”

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan dalam memenuhi tugasnya dinas sosial menyediakan sarana dan prasarana yang digunakan dalam penampungan sementara selama PMKS berada di camp. Penjelasan ibu Ismi dalam memenuhi sarana dan prasarana disediakan berbagai ruang untuk pemenuhan kegiatan selama berada di camp assesment. Pembinaan selama 6 bulan ini bukan waktu yang cepat kebutuhan selama di camp harus tercukupi sehingga para PMKS ini tidak merasa kekurangan. Berikut di bawah ini mengenai fasilitas yang tersedia di camp assesment.

Tabel 3.6 fasilitas yang ada di camp assesment

No	Sarana dan prasarana	Jumlah
1	Komputer dan laptop	7 unit
2	Printer	5 UNIT
3	ATK	1 paket
4	Ruang asrama(bangsral)	4 ruangan
5	Ruang kantor	1 ruangan
6	Ruangpemeriksaan/perawatan kesehatan	2 ruangan
7	Ruang pendamping social	1 ruangan
8	Ruang konsultasi	2 ruangan
9	Ruang penerimaan	4 ruangan
10	Ruang isolasi	2 ruangan
11	Ruang ibadah	1 ruangan
12	Ruang bimbingan	2 ruangan
13	Ruang pertemuan	1 aula
14	Ruang makan	1 ruangan
15	Dapur	1 ruangan
16	Lahan parker	1 lahan
17	Ruang satpam	1 ruangan
18	Lahan pertanian	2 petak
19	MCK	10 ruangan
20	Ruang tunggu	1 ruangan
21	Kendaraan roda 4	2 kendaraan
22	Kendaraan roda 2	3 kendaraan
23	Sarana air bersih	1 jaringan
24	Alat komunikasi(telepon& HT)	10unit

Sumber data : Dinas Sosial DIY

Tabel di atas menunjukkan fasilitas yang disediakan ada 11 ruang yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pembinaan. Serta ada fasilitas seperti kendaraan dan pelengkap lainnya. Sarana dan prasarana disediakan guna memenuhi setiap kegiatan yang berada di camp assessment sehingga para PMKS akan merasa nyaman. Dari data di atas juga menunjukkan jaringan sanitasi air bersih hanya ada satu jaringan apakah dari jumlah 136 tersebut dapat memenuhi kebutuhan mereka selama di camp assessment. Pemenuhan fasilitas didukung pula oleh tenaga manusianya yang berkompeten dibidangnya. Di bawah ini daftar sumber daya manusia yang berada di camp assessment :

Tabel 3.7 Data sumber daya manusia dan kompetensi yang berada di camp assessment

No	SDM	Kompetensi
1	Kepala bidang perlindungan dan rehabilitasi social	Sarjana
2	Kepala seksi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban napza	Sarjana
3	Dokter	Sarjana
4	Psikolog	Sarjana
5	Petugas Piket	Sarjana, SMA
6	Perawat	Sarjana, D3
7	Tenaga administrasi	Sarjana
8	Pendamping/pekerja sosial	Sarjana, SMA
9	Pramu Sosial	SMP, SMSA
10	Tenaga kebersihan camp	SMP, SMA
11	Petugas masak	SMP, SMA
12	Petugas Pengamanan	SMP, SMA
13	Driver	SMA
14	Instruktur Bimbingan	Sarjana, SMA

Sumber data Dinas Sosial

Dapat dilihat tenaga manusia yang disediakan disesuaikan dengan kompetensi dan memiliki kualitas yang baik sehingga mampu memberikan pelayanan terhadap PMKS di tiap profesinya masing masing. Sarana dan prasarana disediakan disesuaikan dengan kebutuhan para PMKS selama menjalani kegiatan pemberdayaan sebelum ditindak lanjuti akan dipindahkan atau dipulangkan. Dapat ditarik kesimpulan pemenuhan fasilitas yang disediakan untuk melakukan pemberdayaan masih perlunya lagi menambah sanitasi air bersih agar kecukupan akan air bersih kepada gelandangan dan pengemis mencukupi. Tugas dari dinas sosial perlu mengawasi jalannya kegiatan tersebut serta melakukan evaluasi terkait hal hal yang menyangkut dari kegiatan guna untuk mencapai tujuan dari kebijakan Perda No 1 tahun 2014.

D. IMPLIKASI HASIL PENELITIAN

1. Pencapaian tujuan

- a) Kurun waktu pelaksanaan yang ditentukan selama satu tahun belum efektif karena dari hasil capaian masih adanya jumlah yang belum memenuhi target realisasi dari 3 indikator hanya satu yang tercapai yaitu anak jalanan yang berhasil dijangkau.
- b) Sasaran merupakan target kongkrit penurunan gelandangan dan pengemis belum efektif karena masih ada jumlah gelandangan yang meningkat sebanyak 13% dari tahun 2015 ke tahun 2016 hal tersebut disebabkan masih banyaknya gelandangan dari luar kota yang sengaja datang ke Yogyakarta.

c) Dasar hukum yang digunakan sudah efektif karena sudah sesuai dengan isi dari kebijakan Perda ini mengenai upaya penanganan gelandangan dan pengemis yaitu meliputi upaya represif, preventif dan rehabilitative.

2. Integrasi

a) Prosedur pelaksanaan Perda penanganan gelandangan dan pengemis sudah efektif hal tersebut ditunjukkan dari pelaksanaan kegiatan pembinaan yang meliputi upaya preventif dan rehabilitatif.

b) Proses sosialisasi yang dilakukan belum efektif karena sosialisasi yang dilakukan langsung kepada masyarakat masih kurang baik hal tersebut dibuktikan dengan masih banyak masyarakat serta gelandangan dan pengemis belum mengetahui tentang isi dari Perda No 1 tahun 2014 tentang penanganan gelandangan dan pengemis.

3. Adaptasi

a) Peningkatan kemampuan yang diberikan belum efektif hal tersebut dikarenakan hanya 5 materi pembekalan keterampilan yang diberikan serta masih sedikit kuota untuk bisa magang diperusahaan. Kurangnya kerjasama dengan pihak lain untuk menyalurkan tenaga kerja dari warga binaan camp assessment.

b) Sarana prasarana yang disediakan sudah efektif karena mencukupi untuk penghuni camp assessment selama pembinaan hanya saja perlu ditambah lagi sanitasi air bersih